



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 223 TAHUN 2002

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2002 DAN NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2002
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002, dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2002, maka perlu ditindak lanjuti untuk pelaksanaannya di Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2002 di Propinsi Sumatera Selatan, perlu memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480) ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D);

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 2 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2002, DAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2002 DI PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Memberlakukan secara mutatis mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002, dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2002 dalam Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan di Atas Air yang belum tercantum dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, dan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001 di Propinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...11 SERIE B.